

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN



PAJAK & RETRIBUSI PARKIR

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2011

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3513366 Psw. 1250 s/d 1254 – 1350 s/d 1352 – 1450 s/d 1456

SEMARANG Kode Pos – 50132

VISI, MISI, KEBIJAKAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

VISI :

Menjadi motor dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang professional dalam rangka meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan asset daerah.

MISI :

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi, Ekstensifikasi dan Penyusunan perangkat hukum yang mengkait pendapatan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Optimalisasi Pendapatan Daerah dari dana perimbangan melalui keterlibatan secara aktif dari fiskus, masyarakat / Wajib Pajak dan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah agar dapat memperoleh bagian proporsional.
3. Efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan Standar Analisa Belanja.
4. Transparasi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui penerapan Standar Akuntansi Publik (SAP) dalam penatausahaan penerimaan dan belanja daerah.
5. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan asset daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,
6. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat, terhadap wajib pajak maupun terhadap pengguna anggaran sesuai dengan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik (SP2) dinas.

KEBIJAKAN :

- A. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah

- Peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dengan menerapkan system online.
 - Peningkatan penggalangan sumber-sumber penerimaan diluar PAD.
- B. Kebijakan Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Daerah adalah pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan mengembangkan software system pengelolaan APBD yang terintegrasi.
- C. Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah adalah pengembangan pengelolaan asset yang professional dengan mapping program dan sertifikasi asset Pemkot Semarang.

2.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang memiliki tugas pokok “Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan”.

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok itu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pajak daerah, bidang akuntansi, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang perimbangan dan lain-lain pendapatan serta bidang asset daerah.
- b. Penyusunan rencana Program dan rencana kerja anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD.
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas pokok yang dimiliki Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) aspek yang melingkupi pelaksanaan tugas dan fungsi DPKAD, yaitu :

1. Aspek Pendapatan, tugasnya meliputi :
 - a. Perumusan perencanaan, penelitian, pelaksanaan, penagihan dan koordinasi pendapatan daerah.
 - b. Penetapan dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah.
 - d. Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya.
2. Aspek Administrasi Keuangan Daerah, tugasnya meliputi :
 - a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pelayanan, administrasi pengendalian dan koordinasi belanja daerah;
 - b. Pengkajian kebutuhan daerah;
 - c. Pelaksanaan pengawasan teknis pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Penyelenggaraan system informasi keuangan dan asset daerah.
3. Aspek Aset Daerah , tugasnya meliputi :
 - a. Penyusunan perumusan, perencanaan bidang asset daerah.
 - b. Pelaksanaan pendataan, penginventarisasian, dan pencatatan asset.
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan asset daerah.
 - d. Penyusunan Data base Aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Semarang.

- e. Penyusunan laporan realisasi dan kinerja dibidang asset daerah.

SASARAN

Sasaran Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang selama 1 (satu) tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah sebesar 100%
2. Pencapaian kualitas Sumber Daya Manusia dalam menyusun laporan keuangan berbasis akuntansi sebesar 80%

PROGRAM STRATEGI

Program strategis sebagai penjabaran kebijakan dari kebijakan tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
8. Program Pengelolaan Aset Daerah

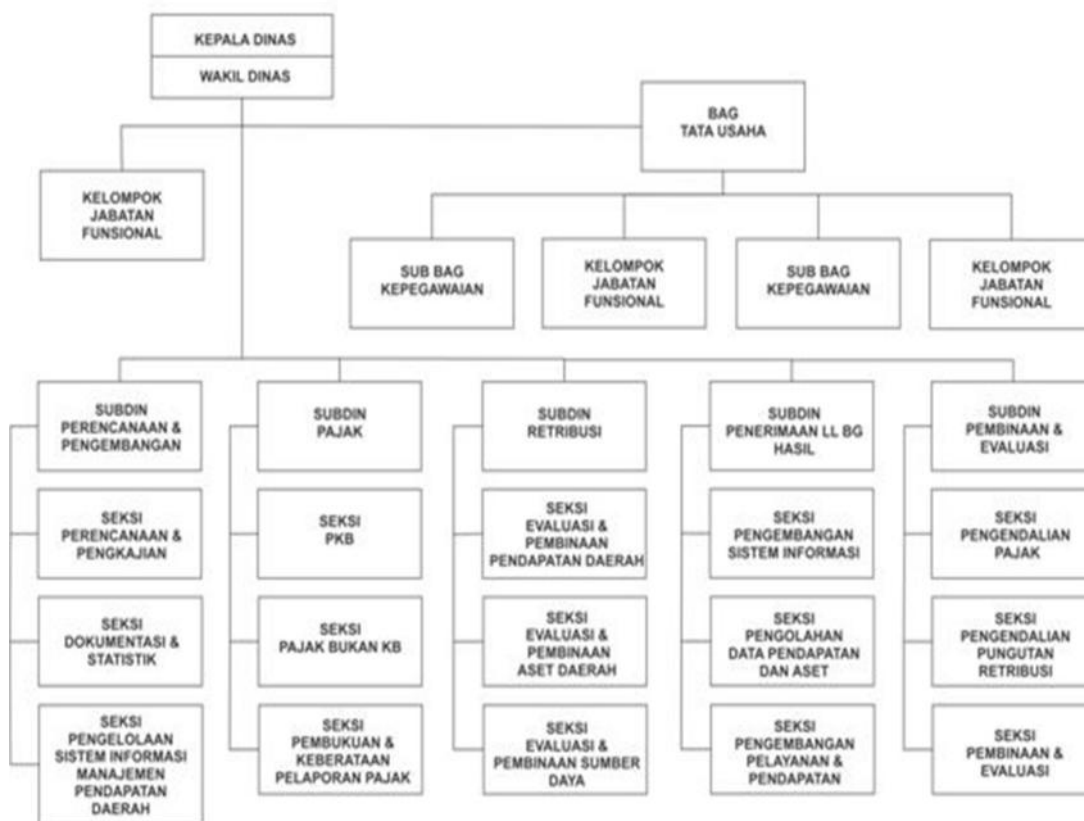
2.4 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD)

Di dalam Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang terdapat berbagai macam Ketua Bidang dan Sie atas struktur organisasi yang terbagi menjadi 8 bidang usaha yaitu :

1. Akuntansi ;
 - KABID Akuntansi
 - KA.Sie. Analisa
 - KA.Sie. Pelaporan Keuangan
 - KA.Sie. Penatausahaan Keuangan
2. Anggaran ;
 - KABID Anggaran
 - KA.Sie. Perencanaan
 - KA.Sie. Penyusunan
 - KA.Sie. Administrasi
3. Aset ;
 - KABID Aset
4. Kas Daerah ;
 - KA.Sie. UPTD Kas Daerah
 - KA.Sie. TU UPTD Kas Daerah
5. Pajak Daerah ;
 - KABID Pajak Daerah
 - KA.Sie. Pendaftaran & Perencanaan
 - KA.Sie. Penetapan
 - KA.Sie. Penagihan
6. Pendapata Lain-lain ;
 - KABID Perimbangan & Lain-lain Pendapatan
 - KA.Sie. Bagi Hasil Pajak
 - KA.Sie. Bukan Bagi Hasil Pajak
 - KA.Sie. Pinjaman & Lain-lain Pendapatan
7. Perbendaharaan ;
 - KABID Perbendaharaan
 - KA.Sie. Perbelanjaan Gaji
 - KA.Sie. Perbelanjaan Non Gaji
 - KA.Sie. Verifikasi & Evaluasi
8. Sekretariat ;
 - KABID Sekretaris
 - KA. Sub.Bag. Perencanaan
 - KA. Sub.Bag. Keuangan
 - KA. Sub.Bag. UMPEG

STRUKTUR ORGANISASI

GAMBAR 1.2



Sumber : DPKAD Kota Semarang 2016 , Bagan Struktur Organisasi